



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SABDA SETIA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KALIMANTAN BARAT**

Nomor : 074/ITBSS/XI/2023

Nomor : 121/KB-PEM/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-11-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **YUDI HALIMAN** : Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia yang diangkat dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Gereja Protestan Kampung Bali Nomor 1454/YGPKB/SK-A/XI/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia (ITBSS), berkedudukan di Jalan Purnama II, Kota Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **HARISSON** : Penjabat Gubernur Kalimantan Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kalimantan Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini yaitu untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kerjasama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan, pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme lulusan perguruan tinggi di Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2 OBJEK KERJA SAMA

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kalimantan Barat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Di Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. Pelatihan dan seminar.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1). Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dalam pelaksanaan setiap kegiatan atau program akan mengatur rincian dan mekanisme pelaksanaan sesuai yang diperlukan oleh PARA PIHAK.
- (2). Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk yang diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK melalui Surat Kuasa.

- (3). Pejabat yang diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk tim teknis untuk melakukan pembahasan dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4). Penyelenggaraan kerja sama yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta pemanfaatan asset dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1). Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dapat diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka PIHAK yang memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.

**Pasal 6
KORESPONDENSI**

- (1). Setiap pemberitahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini agar dapat dibuat dalam bentuk tertulis dan harus dikirimkan ke alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia
Alamat : Jalan Purnama II, Parit Tokaya
Telepon : 08561117855 / 085281817855
Email : humas@itbss.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

1. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

u.p Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat

Alamat : Jalan Ahmad Yani, Pontianak
Telepon : 0561 – 736541
Email : biropem@kalbarprov.go.id

2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalbar

Alamat : Jalan Sutan Syahrir Nomor 5 Pontianak
Telepon : (0561) 732771, 739684
Email : diskopukm@kalbarprov.go.id
Website : <https://diskopukm.kalbarprov.go.id>

- (2). Apabila terjadi perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam pasal ini, maka PIHAK yang alamatnya berubah harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

